



Unofficial Translation

PEDOMAN DIREKSI PT CEMINDO GEMILANG Tbk

A. TUJUAN

Direksi PT Cemindo Gemilang Tbk ("Perseroan") menyusun Pedoman Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan Perseroan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

B. LANDASAN HUKUM

Pedoman Direksi ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja dan panduan bagi Direksi dengan mengacu Anggaran Dasar Perseroan, kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip/kaidah Tata Kelola Perusahaan Terbaik ("GCG").

C. KOMPOSISI DAN KRITERIA

1. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih.
2. Direksi Perseroan dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan memiliki anggota yang sekurang-kurangnya membawahi Fungsi Keuangan dan Fungsi Bisnis.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam menentukan komposisi anggota Direksi, selain mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Perseroan, Perseroan juga mempertimbangkan keberagaman kandidat anggota Direksi Perseroan. Komposisi Direksi Perseroan ditentukan tanpa diskriminatif dan merupakan perpaduan dalam hal kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman, usia, dan jenis kelamin.
5. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS PT CEMINDO GEMILANG Tbk

A. OBJECTIVE

The Board of Directors ("BOD") of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "Company") prepares the Charter of the BOD in order to support in carrying out the duties and responsibilities and to serve the interests of the Company, its shareholders and other stakeholders.

B. LEGAL REFERENCE

This BOD Charter is intended to be as the framework and the guideline for the BOD by referring to the Company's Articles of Association, the prevailing rules and regulations as well as Good Corporate Governance ("GCG") principles/norms.

C. COMPOSITION AND CRITERIA

1. The Company's BOD consists of 2 (two) or more members.
2. The Company's BOD is chaired by a President Director and at least shall have members who will be in charge of respectively the Financial and Business Functions.
3. The eligible persons to be appointed as members of the Company's BOD shall be an Indonesian and/or Foreign Citizen who have meet the qualifications to be appointed by the BOD members pursuant to the prevailing rules and regulations.
4. In determining the composition of the BOD members, other than considering the Company's conditions and needs, the Company shall take into account on the diversity of candidate for the Company's BOD members. The composition of the Company's BOD is determined without any discrimination and will be an assortment of academic qualifications, expertise, experiences, ages, and genders.
5. The qualifications for a person to be appointed as the Company's BOD members are as follows:




- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS, dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- a. *he/she has good behavior, moral and integrity;*
 - b. *he/she is capable of taking legal actions;*
 - c. *within a period of 5 (five) years before the appointment and during the term of office:*
 - *he/she is never declared bankrupt;*
 - *he/she is never become a member of the BOD who was sentenced guilty for causing a company to be declared bankrupt;*
 - *he/she has never been convicted for committing criminal crime that have caused loss to the state finances and/or any matters of financial sector; and*
 - *and he/she is never become a member of the BOD:*
 - 1) *who has failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders ("GMS");*
 - 2) *whose accountability statement of being as BOD member has not approved by the GMS or who has never submitted any accountability statement of being as a BOD member to the GMS; and*
 - 3) *who has ever caused a company, that had obtained permit, approval from, or been registered with the Financial Services Authority ("FSA"), failed to meet its obligation to submit the Annual report and/or the Financial Statement to the FSA.*
 - d. *he/she has commitments to comply with prevailing laws and regulations; and*
 - e. *he/she has the knowledge and/or the expertise in the field of works as required.*

D. MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR").

D. TERM OF OFFICE

1. *The BOD members shall be appointed by the GMS for a term of office commencing on their appointment date and shall be ending on the closing of the third Annual GMS thereafter, without prejudice to GMS' right to dismiss them at any time.*
2. *Any nomination, for the replacement and/or the appointment of any BOD members, to the GMS shall consider the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee ("NRC").*



3. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri sebagai anggota Direksi Perseroan.
5. Jika terdapat kekosongan posisi anggota Direksi yang mengakibatkan Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Direksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya dalam 90 (sembilan puluh) hari harus dilakukan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi baru.
6. Selama masa kekosongan, peran anggota Direksi yang berhenti digantikan oleh anggota Direksi lainnya melalui keputusan rapat Direksi.
7. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

E. RANGKAP JABATAN

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya;
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

3. Any BOD member may tender resignation from his/her position by submitting the notification of the intention in writing by the latest of 90 (ninety) days prior to the date of his/her resignation.
4. A BOD member who involved in any financial crime shall be resigning from his/her position as the Company's BOD member.
5. In the event that there is a vacancy in the BOD, which has caused the number of the BOD member to be less than 2 (two) persons or in the event that there is a non-compliance of BOD composition as per the prevailing laws and regulations, a GMS shall be convened in order to appoint the new member/s of the BOD within no later than 90 (ninety) days upon such vacancy.
6. During such vacancy, the function of the resigning BOD member will be carried out by other BOD members based on a resolution of BOD meeting.
7. The tenure of the BOD members expires due to:
 - a. a resignation;
 - b. a failure to fulfill any requirement as per the prevailing laws and regulations;
 - c. a deceased;
 - d. a dismissal based on the GMS resolutions.

E. CONCURRENT POSITION

BOD members may have concurrent positions as:

1. The BOD member of not more than 1 (one) other Issuer or Public Company;
2. Member of the Board of Commissioners of not more than 3 (three) other Issuers or Public Companies;
3. Member of a committee of not more than 5 (five) other committees in Issuer or Public Company whereas he/she is also a member of the BOD or a member of the Board of Commissioners.



F. ETIKA KERJA

1. Anggota Direksi wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan itikad dan moral yang baik dengan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.
2. Seluruh anggota Direksi wajib memberitahukan kepada Perseroan dan melapor ke OJK mengenai kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham pada Perseroan dengan tenggat waktu sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.
3. Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan afiliasi, termasuk hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan, dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan maupun informasi konsumen Perseroan.
5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
6. Dalam hal ada pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Anggota Direksi, syarat dan ketentuan pinjaman tersebut wajib memenuhi persyaratan transaksi yang wajar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai transaksi afiliasi.
7. Anggota Direksi harus tunduk dan taat pada Pedoman Perilaku Perseroan yang berlaku dari waktu ke waktu.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Direksi wajib menyusun Rencana Strategis jangka pendek maupun jangka panjang Perseroan.

F. WORK ETHICS


1. *The BOD members must perform their duties, responsibilities, rights and authorities in good faith and moral in accordance with GCG principles.*
2. *All BOD members is required to inform the Company and to report to FSA regarding their shares ownership and changes in such share ownership in the Company within a deadline in accordance with the applicable FSA Regulation.*
3. *All BOD members shall disclose all their affiliate relation including financial and/or relative relations with any member of the Board of Commissioners, another BOD member and/or the Controlling Shareholder and Main Shareholders of the Company, in the Company's Annual Report.*
4. *Each BOD member shall keep confidential on any information of the Company or any of the Company's consumers.*
5. *All BOD members are prohibited from using the Company's assets for personal use, for the interest of their family and any other party that may cause loss or potential profit loss of the Company.*
6. *In the event that there is a loan which extended from the Company to a BOD member, the terms and conditions of the loan shall be at arm's lengths principles and/or the prevailing laws and regulations, including but not limited to affiliated transactions provisions.*
7. *The BOD members shall obey and follow the Company's Code of Conduct which prevails from time to time.*

G. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOD

1. *The BOD shall manage the Company in line with their authorities and responsibilities as set out in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
2. *The BOD shall must prepare the short and the long term Strategic Plans of the Company.*



3. Direksi wajib menerapkan prinsip GCG, dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib memastikan dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
5. Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit serta rekomendasi dari Unit Audit Internal Perseroan, eksternal auditor, serta hasil audit OJK dan/atau instansi pemerintah lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi wajib menghadiri *exit meeting* dengan Unit Audit Internal, eksternal auditor, OJK/instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan fungsi yang dipimpinnya;
 - b. Anggota Direksi terkait yang tidak dapat hadir dalam *exit meeting* tersebut di atas, wajib mengetahui dan menandatangani laporan *exit meeting*.
6. Bilamana diperlukan, Direksi dapat membentuk satuan kerja khusus untuk memastikan hasil tindak lanjut audit telah diimplementasikan dengan baik.
7. Direksi dapat membentuk komite/unit kerja di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain unit kerja Manajemen Risiko.
8. Direksi wajib memastikan bahwa komite/unit kerja yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
9. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite/unit kerja sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
3. *The BOD shall implement the GCG principles in each and every business activity of the Company at all organizational levels or stages.*
4. *The BOD shall make sure and supervise the Company's compliance obligations with any internal and external regulations.*
5. *The BOD shall follow up the audit findings as well as any recommendations from the Company's Internal Audit Unit, external auditor, and audit results of the FSA and/or other government institutions under the following conditions:*
 - a. *The BOD members are obliged to attend the exit meetings with the of Internal Audit Unit, external auditor, FSA/other government institutions, which related with the inspection functions;*
 - b. *Any BOD member who is unable to attend the abovementioned exit meeting shall be required to acknowledge and sign the relevant exit meeting report.*
6. *If required, the BOD may form a special work unit in order to ensure that the result of audit follow-up has been properly implemented.*
7. *The BOD may also form committee / work unit under BOD in order to support the effective performance of its duties and responsibilities, among others Risk Management Unit.*
8. *The BOD shall ensure that the committee / work unit will perform their duties effectively.*
9. *The BOD is required to carry out any evaluations on the performance of the committee / work unit at the end of each financial year.*
10. *Without prejudice to any of the BOD's responsibilities, the BOD may grant the authorization in writing to one or more persons to take certain legal actions in the name and on behalf of the Company, as specified in the relevant power of attorney.*



H. WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja dan cuti seluruh anggota Direksi diatur sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dan/atau kebijakan Perseroan;
 - b. apabila anggota Direksi cuti, sakit, atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk sementara waktu, maka seluruh tugas dan kewenangannya harus didelegasikan kepada anggota Direksi lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa. Pengalihan tugas dan kewenangan dalam surat kuasa tersebut bersifat terbatas pada jalannya operasional Perseroan dan bukan merupakan keputusan strategis.
3. Direksi mengadakan rapat berkala sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (“**Rapat Gabungan**”) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana tersebut di atas, bahan rapat akan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

H. WORKING TIME AND MEETINGS

1. *Each BOD member shall reserve an adequate proper working time in order to optimally perform his/her duties and responsibilities.*
2. *The provisions on working time and leave for all BOD members are as follows:*
 - a. shall be in compliance with the Company Regulation and/or Company's policy;*
 - b. in case of any leave, illness or temporary inability to perform his/her duties and responsibilities, a BOD member shall delegate all of his/her duties and authorities to another BOD member, which shall be conducted in accordance with requirements of the Company's Articles of Association and/or may be carried out by granting a power of attorney. The delegation of duties and responsibilities in the power of attorney shall be limited only to the Company's operational activities and are not any strategic decisions.*
3. *The BOD shall convene regular meetings in accordance with the Annual Activity Plan, which will be at least once every month or at any time whenever is deemed necessary:*
 - a. by 1 (one) or more BOD members; or*
 - b. at a written request of 1 (one) or more member of the Board of Commissioners; or*
 - c. at a written request of 1 (one) or more shareholders who will be jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting right.*
4. *The BOD shall convene a joint meeting with the Board of Commissioners (“**Joint Board Meeting**”) on a regular basis which to be conducted at least once in every 4 (four) months.*
5. *At the scheduled meetings as referred to in the above paragraphs, the meeting materials shall be distributed to the meeting participants no later than 5 (five) days prior to the meeting date.*



Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebelumnya, bahan rapat akan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

- In case of any meeting convened other than the schedule that has been arranged, the relevant meeting materials will be distributed to the meeting participants at the latest before the commencement of the meeting.*
6. Selain penyelenggaraan secara fisik dan/atau dalam hal anggota Direksi tidak dapat hadir secara fisik pada rapat Direksi dan/atau Rapat Gabungan, rapat dapat diselenggarakan dan/atau kehadiran dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut. Kehadiran anggota Direksi secara elektronik tetap diperhitungkan dalam rapat tersebut.
 7. Rapat Direksi, baik rapat Berkala maupun insidental dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Direksi hanya dapat dimulai apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir secara fisik/ elektronik dan/atau diwakilkan dalam rapat;
 - b. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang hadir, jika Presiden Direktur berhalangan untuk hadir;
 - c. Penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Rapat Gabungan, termasuk pengaturan jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Sekretaris Perusahaan.
 8. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan kuorum paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;



- c. anggota Direksi dapat mewakilkan suaranya kepada anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa;
 - d. setiap anggota Direksi yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah;
 - e. setiap anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Direksi. Dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam rapat Direksi.
9. Penyusunan risalah rapat harus mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:
- a. hasil rapat Direksi dan/atau Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Perusahaan;
 - b. perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi dan/atau Rapat Gabungan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;
 - c. risalah rapat Direksi maupun Rapat Gabungan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir untuk disetujui dan ditandatangani oleh setiap peserta rapat;
 - d. dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat; dan
 - e. risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
- c. a BOD member can be represented his/her vote to other BOD member through the Power of Attorney;
 - d. each BOD member who is present shall have the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each BOD member whom is validly represented;
 - e. any BOD member that may have any conflict of interest in the meeting resolutions shall elaborate his/her interest during the BOD meeting. And the said BOD member will no longer has the valid voting rights to be calculated in the relevant BOD meeting.
9. Minutes of meeting preparation must follow the principles below:
- a. the resolutions of the BOD meeting and/or the Joint Board Meeting shall be incorporated into the minutes of meeting and properly documented by the Corporate Secretary;
 - b. any dissenting opinions raised during the BOD meeting and/or the Joint Board Meeting shall be clearly put in the minutes of the meeting, together with the reasons thereof;
 - c. minutes of meeting of the BOD meeting as well as the Joint Board Meeting shall be distributed to the entire BOD members and/or Board of Commissioners members who present in the at the meeting for their approval and signature;
 - d. in the event there is a BOD and/or the Board of Commissioners member who did not sign the minutes of meeting, the said member shall provide his/her reason in writing in a separate letter which will be attached to the minutes of meeting;
 - e. the minutes of meeting shall be kept by the Corporate Secretary.

I. HAK DAN WEWENANG

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam ataupun di luar pengadilan dengan keterwakilan dan pembatasan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

I. RIGHTS AND AUTHORITIES

1. The BOD is authorized to represent the Company within and outside the courts with the representation and limitations as specified in the Company's Articles of Association.



2. Direksi berhak memperoleh remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS dan direkomendasikan oleh KNR dengan memperhatikan kinerja Perseroan, prestasi kerja individual, kewajaran dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
 - b. anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS.
2. *The BOD has the right for remuneration under the following conditions:*
 - a. *shall be approved by the Shareholders in the GMS and has been recommended by the NRC, by considering Company's performance, individual's performance, fairness and the Company's long-term targets and strategies;*
 - b. *the BOD members are prohibited from taking and/or receiving any personal benefit from the Company other than the remuneration and facilities as approved by the GMS.*

J. HUBUNGAN KERJA

Anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.

K. PENILAIAN KERJA DAN EVALUASI

1. Penilaian kinerja Direksi akan dilakukan melalui *self-assessment* berdasarkan tolak ukur / indikator kinerja utama tertentu yang direkomendasikan oleh KNR.
2. Kebijakan penilaian sendiri/mandiri Direksi dilakukan secara berkala serta menggunakan tolak ukur atau indikator kinerja utama untuk penilaian yang disepakati oleh Direksi, mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. pencapaian target bisnis dan anggaran, termasuk target dalam keuangan, operasional dan komersial;
 - b. pencapaian rencana strategis Perseroan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi;
 - d. pelaksanaan rapat Direksi;
 - e. kehadiran dan partisipasi anggota Direksi dalam rapat Direksi, Rapat Gabungan, dan rapat dengan komite/unit kerja di bawah Direksi;
 - f. pelaksanaan kaidah/prinsip GCG dan/atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

J. EMPLOYMENT RELATIONSHIP

The BOD members are appointed by and directly responsible to the GMS.

K. PERFORMANCE ASSESSMENT AND EVALUATION

1. *The performance assessment of the BOD will be conducted through self-assessment based on particular parameter / key performance indicator as recommended by the NRC.*
2. *The self-assessment policy of the BOD will be carried out on regular basis and will be conducted by using the parameter / key performance indicator for the assessment which have been agreed by the BOD including but not limited to the following:*
 - a. *achievement of the specified business and budget targets, including financial, operational and commercial;*
 - b. *achievement of the Company's strategic plans, either short terms and long-term;*
 - c. *implementation of the duties and functions of each BOD member;*
 - d. *implementation of BOD meetings;*
 - e. *attendance and participation of BOD in BOD meetings, Joint Board Meetings, and the meetings with committee/work units under BOD;*
 - f. *implementation of GCG rules/principles and/or the compliance with prevailing laws and regulations;*





- g. keterlibatan anggota Direktur dalam penugasan tertentu;
 - h. integritas anggota Direksi.
3. Hasil penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.
- g. *the involvement of BOD member in particular assignments;*
 - h. *integrity of the BOD's member.*
3. *The result of the performance assessment of the BOD shall be set out in the Annual Report to be presented to the Shareholders in GMS.*

L. PENGKAJIAN DAN PEMBARUAN

Pedoman Direksi wajib dikaji secara berkala dan/atau terdapat kejadian-kejadian berikut:

- 1. perubahan peraturan perundangan yang terkait;
- 2. perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan;
- 3. perubahan komposisi anggota Direksi;

Pedoman Direksi ini ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan berlaku efektif sejak tanggal 25 Februari 2022.

L. REVIEW AND UPDATE

The BOD Charter shall be reviewed regularly and/or in case of any of the followings:

- 1. *changes of the relevant laws and regulations;*
- 2. *amendment of the Company's Articles of Association;*
- 3. *changes in the composition of the BOD.*

This BOD Charter is signed by all members of the BOD and is effective as of February 25, 2022.